


LAPORAN



PENYUSUNAN SURVEY PERSEPSI KORUPSI PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT KELAS II

SEMESTER II TAHUN 2020



Pengadilan Agama Tanah Grogot
Jl. Kesuma Bangsa KM. 5 Tanah Grogot Kabupaten Paser
Telp (0543)22091, Kode Pos 76251

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi atau pegawai negeri (aparatur sipil negara), serta pihak lain yang lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan melawan hukum;
- b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana;
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pengadilan Agama Tanah Grogot berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik yang bebas dari korupsi dan bersih melayani.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2017 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas

Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Penyusunan Survei Indek Persepsi Anti Korupsi ini merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan masyarakat, menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah terutama pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Agama Tanah Grogot adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selain itu, kegiatan ini bertujuan memberikan rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;
- d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

- e. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik.

1.4 Rencana Kerja

1.4.1 Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- a. Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.

- b. Penyiapan Bahan

- Kuesioner;
- Bagian dari Kuesioner/Pengantar;
- Kelengkapan peralatan.

- c. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

- Jumlah Responden;
- Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

- d. Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data

- a. Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner;

- b. Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan;
- c. Pengujian kualitas dan validitas data;
- d. Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3 Pelaksanaan Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu 3 bulan.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2 Populasi Dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan dengan cakupan wilayah Pengadilan Agama Tanah Grogot dan responden dipilih secara acak (*purposive sampling*). Dalam hal ini telah bersedia untuk melakukan survey yaitu sebanyak 285 responden.

2.3 Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Agama Tanah Grogot.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah semua layanan di Pengadilan Agama Tanah Grogot.

2.4 Pengolahan Data

Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan survey terhadap 10 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai Survei Persepsi Anti Korupsi unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IPK} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Survei Persepsi Anti Korupsi yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IPK Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

- a. Menambah unsur yang dianggap relevan;
- b. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 10 unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1–4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama : Menentukan bobot total dari masing- masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua : Mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1–4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.


Skala indeks persepsi korupsi antara 1– 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6 Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :

Gambar 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 1

Ruang Lingkup Survey Indeks Persepsi Korupsi

NO	RUANG LINGKUP
1	Manipulai Peraturan
2	Penyalah Gunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 2
Nilai persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III**INDEKS PERSEPSI KORUPSI****3.1 Profil Responden****3.1.1 Tingkat Pendidikan Responden**

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di satuan kerja pada Pengadilan Agama Tanah Grogot mayoritas memiliki latar pendidikan SMA sebanyak 63%. Untuk lebih jelasnya data ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3

Tingkat pendidikan responden

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	FREKUENSI	PERSENTASE
1	SD kebawah	93	32,6%
2	SMP	54	19%
3	SMA	115	40,3%
4	Diploma	4	1,4%
5	S-1	18	6,3%
6	S-2 keatas	1	0,4%
JUMLAH		285	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Survei

3.1.2 Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan satuan kerja pada Pengadilan Agama Tanah Grogot berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 30 tahun s/d 39 tahun.

Tabel 4

Usia / Umur Responden

NO	USIA	FREKUENSI	PERSENTASE
1	< 20 th	9	3%
2	20 - 29 th	86	30.2%
3	30 - 39 th	113	40%
4	40 - 49 th	52	18%
5	> 50 th	25	8.8%
	JUMLAH	285	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Survei

3.1.3 Layanan Yang Digunakan

Layanan informasi menjadi jenis pelayanan yang paling banyak dipergunakan oleh responden adalah layanan pendaftaran yaitu sebesar 49.1%.

Tabel 5

Jenis layanan yang dipergunakan responden

NO	JENIS PELAYANAN	FREKUENSI	PERSENTASE
1	Informasi	38	13,3%
2	Pengaduan	5	1,8%
3	Pendaftaran	140	49,1%

4	Pembayaran Panjar	0	0%
5	Pengambilan Akta Cerai	60	21,1%
6	Pengambilan Salinan Putusan	30	10,5%
7	E-court	12	4,2%
8	Lainnya	0	0%
	JUMLAH	285	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Survei

3.2 Indeks Persepsi Korupsi Kinerja Pengadilan Kinerja Tanah Grogot

Tabel 6

N O	INDIKATOR	FREKUENSI				NILAI	KINERJA
		Tidak setuju	Kurang setuju	Setuju	Sangat setuju		
		1	2	3	4		
1	Manipulai Peraturan	0	0	17	83	3,83	Bersih
2	Penyalah Gunaan Jabatan	0	0	18	82	3,82	Bersih
3	Menjual Pengaruh	0	0	42	58	3,58	Bersih
4	Transaksi biaya	0	1	58	41	3,40	Bersih
5	Biaya Tambahan	0	0	13	87	3,87	Bersih
6	Hadiah	0	0	37	63	3,63	Bersih
7	Transparansi Biaya	0	0	14	86	3,86	Bersih
8	Percaloan	0	0	35	65	3,65	Bersih
9	Perbuatan Curang	0	0	14	86	3,84	Bersih
10	Transaksi Rahasia	0	0	16	84	3,84	Bersih

NILAI RATA-RATA	3.73	Bersih dari korupsi
-----------------	-------------	------------------------------------

Sumber : Hasil Pengolahan Data Survei

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi kinerja Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam angka 3.73 dari skala 4 yang artinya kinerja Pengadilan Agama Tanah Grogot bersih dari korupsi atau jika dilihat dalam tabel interval adalah sebagai berikut:

Tabel 7

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- 1) Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Agama Tanah Grogot diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Agama Tanah Grogot memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3.73** atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**.
- 2) Kategori/Ruang lingkup dengan indeks terendah adalah terkait transaksi biaya layanan di yaitu sebesar 3.40.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan pada hasil survei IKP periode bulan Juli s/d Desember tahun 2020 maka diperoleh rekomendasi bermanfaat untuk perbaikan dalam pelayanan publik utamanya adalah terkait indikator dengan indeks terendah terkait transaksi biaya layanan, maka Pengadilan Agama Tanah Grogot harus meningkatkan keterbukaan informasi biaya layanan kepada masyarakat melalui website, media sosial dan brosur demi terwujudnya citra lembaga peradilan di masyarakat yang bersih, jujur dan adil.